

Pengaruh Laju Pertumbuhan, Kontribusi dan Potensi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun 2020 – 2022

Ferinda Yuni Yanti

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

200620268

Ferindayuniyanti@gmail.com

Abstract. *Land and Building Tax is a type of tax that applies in Indonesia. As a type of direct tax, Land and Building Tax has an important role in domestic tax revenue. This study aims to determine the effect of the growth rate, contribution and potential of Land and Building Tax on Domestic Tax Revenue. By using purposive sampling as a method for determining the sample and statistical testing in the form of descriptive analysis, classic assumption test and partial t test as a reference for testing the hypothesis, the results obtained are that the results of the t-test variable growth rate of Land and Building Tax is 1.127 with a significance level of 0.263. Significance value $0.263 > 0.05$. Based on the test results, it can be stated that the variable growth rate of Land and Building Tax has no effect on the variable Domestic Tax Revenue. The results of the t-test variable contribution of Land and Building Tax is 11.572 with a significance level of 0.000. Significance value $0.000 < 0.005$. Based on this test, it can be stated that the Land and Building Tax Contribution variable has a positive and significant influence on Domestic Tax Revenue. The result of the t-test for the variable potential for Land and Building Tax is 2.242 with a significance level of 0.027. Significance value $0.027 > 0.05$. Based on the test results, it can be stated that the potential variable of Land and Building Tax has no positive and insignificant influence on Domestic Tax Revenue.*

Keywords: *Growth Rate of Land and Building Tax, Contribution of Land and Building Tax, Potential of Land and Building Tax, Domestic Tax Revenue*

Abstrak. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Sebagai salah satu jenis pajak langsung, Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran yang cukup penting dalam penerimaan pajak dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan, kontribusi dan potensi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Penerimaan Pajak dalam Negeri. Dengan menggunakan *purposive sampling* sebagai metode untuk menentukan sampel dan pengujian statistika berupa analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan uji parsial t sebagai acuan pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa Hasil uji – t variabel laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 1,127 dengan tingkat signifikansi 0,263. Nilai signifikansi $0,263 > 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan tidak memiliki pengaruh pada variabel Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Hasil uji – t variabel kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 11,572 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi $0,000 < 0,005$. Berdasarkan pengujian tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Hasil uji – t variabel potensi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 2,242 dengan tingkat signifikansi 0,027. Nilai signifikansi $0,027 > 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel potensi Pajak Bumi dan Bangunan tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan pada Penerimaan Pajak Dalam Negeri.

Kata kunci : Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan, Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan, Potensi Pajak Bumi dan Bangunan, Penerimaan Pajak Dalam Negeri

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang terus menerus melakukan pembangunan di berbagai sektor demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara material maupun spiritual. Serangkaian pembangunan tersebut membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Sumber pembiayaan terbesar dari semua pembangunan yang telah dan sedang berjalan berasal dari sektor pajak.

Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD. Pemerintah memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi suatu negara. Pemerintah harus melakukan pengendalian terhadap kondisi yang tengah terjadi dan mengevaluasinya kemudian merancang suatu aturan untuk membuat perekonomian menjadi lebih baik. Dalam melaksanakan kegiatannya, negara memerlukan adanya aliran dana untuk menjalankan roda pemerintahan.


Menurut (Mardiasmo, 2018), pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya berdasarkan undang -undang, dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung kepada warga negaranya. Pajak sebagai penerimaan negara harus dinilai positif, karena melalui pajak kemandirian suatu negara dalam membiayai pembangunan dan pemerintahannya dapat tercapai.

Salah satu dari jenis pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang hasil penerimaan pajaknya sebagian besar disumbangkan kembali kepada Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan unit operasionalnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak langsung dimana pemungutannya langsung kepada wajib pajak dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak objektif, sehingga obyek pajaknya berupa tanah dan atau bangunan menentukan terutang pajak atau tidak.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia berdasarkan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994, sebagai pengganti Undang - undang yang lama yaitu Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Di samping Undang - Undang tersebut, untuk mengatur pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber dana atau tabungan pemerintah serta penerimaan devisa bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan demikian keberadaan PBB cukup diperhitungkan dalam penambahan peningkatan penerimaan pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dilansir dari Badan Pusat Statistik, perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia tahun 2014 – 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 1 Perkembangan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 – 2023 (Miliar Rupiah)



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 secara alur realisasi mengalami fluktuatif namun secara trend mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 penerimaan negara dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 23.476,20 (miliar rupiah). Pada tahun 2015 sebesar Rp. 29.250,05 (miliar rupiah). Selanjutnya pada tahun 2016 Pajak Bumi dan Bangunan menyumbangkan pendapatan negara sebesar Rp.19.443,20 (miliar rupiah). Tahun 2017 pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berada di angka Rp.16.770,30 (miliar rupiah). Berikutnya pada tahun 2018 berada di angka Rp.19.444,90 (miliar rupiah). Pada tahun 2019 penerimaan PBB naik menjadi Rp.21.145,90 (miliar rupiah). Pada tahun 2020 Penerimaan dari sektor PBB sebesar Rp.20.963,41 (miliar rupiah).

Berikutnya pada tahun 2021 hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebanyak Rp.18.924,80 (miliar rupiah). Selanjutnya pada tahun 2022 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan naik menjadi Rp.20.903,80 (miliar rupiah) dan pada tahun 2023 penerimaan negara dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan meningkat menjadi Rp.31.311,00 (miliar rupiah). Realisasi penerimaan tertinggi dari jenis pajak Bumi dan Bangunan terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp.31.311,00 (miliar rupiah) sedangkan penerimaan terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp.16.770,30 (miliar rupiah). Alur realisasi penerimaan PBB yang naik turun (fluktuatif) pada grafik di atas disebabkan karena penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak stabil setiap tahunnya dan juga terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam penerimaan PBB tahun 2014 – 2023, diantaranya terjadi beberapa perubahan peraturan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, diferensiasi tarif, semakin banyak obyek pajak baru dan semakin meningkatnya nilai jual obyek pajak.

Realisasi penerimaan PBB yang bersifat fluktuatif di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mahrizal (2018) yang berjudul Efektivitas dan laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Aceh Barat dimana hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Tingkat realisasi serta Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terhadap Pajak Daerah berfluktuasi selama kurun waktu 2010 - 2015. Hal serupa juga disampaikan oleh Sabam Simbolon (2021) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas bisa dilihat dan disimpulkan bahwa adanya ketidakkonsistensian hasil penelitian mengenai pengaruh penerimaan, laju pertumbuhan dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan negara sehingga peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam dan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Laju Pertumbuhan, Kontribusi Dan Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun 2020 – 2022”**.

KAJIAN TEORITIS

Defenisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang - Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan (Suandy, 2013). Di dalam Pasal 1 UU Nomor 28 tahun 2009 bumi diartikan sebagai permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Menurut Rahman (2011) pajak bumi dan bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Menurut Soemitro (2001) pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka disebut juga pajak objektif.

Laju Pertumbuhan

Menurut Ardiansyah dalam Karundeng dan Yudea (2015) mendefenisikan laju pertumbuhan pajak adalah indikasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan keberhasilan atau bahkan meningkatkan keberhasilan tersebut dalam tahun selanjutnya. Pengertian laju pertumbuhan juga dijabarkan oleh Sukirno (2013:423) bahwa laju pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara yang diukur melalui persentasi pertambahan pendapatan nasional secara rill. Laju pertumbuhan jika diterapkan dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan dapat diartikan sebagai proses peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diukur pada tahun tertentu dan tahun sebelumnya.

Kontribusi

Kontribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berkaitan dengan sumbangsih atau sokongan. Artinya kontribusi adalah peran nyata dalam keikutsertaan terhadap sesuatu. Kontribusi pajak merupakan sejauh mana porsi atau hasil dan jumlah dana yang telah terkumpul dari salah satu jenis pajak dibandingkan dengan jumlah total penerimaan negara atau atau dibandingkan dengan porsinya pada APBN. Menurut Yandianto (2000) kontribusi adalah uang iuran pada perkumpulan, sumbangan. Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan dari Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Penerimaan Pajak Negara. Jika pemerintah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan potensi penerimaannya semakin tinggi maka kontribusi terhadap pendapatan negara akan semakin besar.

Potensi Pajak

Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Potensi pajak merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. (Mardiasmo dan Makhfatih). Potensi pajak didefinisikan sebagai rasio pajak yang akan terjadi jika ekonomi menggunakan semua sumber daya dan kemampuan untuk mengumpulkan semua yang diperoleh pendapatan pajak dari hasil yang diberikan daerah tersebut. (Alfirman, 2003:9).

Penerimaan Negara

Menurut Adetya (2014) Penerimaan negara merupakan pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program - program pemerintahan, sedangkan Sumber - sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Larasati, dkk dalam Ganie (2012:6) penerimaan negara, membahas tentang beberapa sumber - sumber negara memperoleh pendapatan. Pada teori penerimaan ini menganalisa tentang perbandingan keuntungan dan kerugian dari berbagai bentuk pemasukan dan membahas prinsip - prinsip yang harus dilakukan terhadap pilihan - pilihan itu yaitu, terhadap bermacam - macam sumber pemasukan negara seperti pajak, utang negara dan penciptaan sumber penerimaan yang baru.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan data – data dan langsung disajikan dalam bentuk angka. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data – data baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif dari objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menganalisis data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang kemudian ditelaah kembali untuk mendapatkan deskripsi atau gambaran yang jelas sesuai dengan judul yang ditentukan oleh peneliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 propinsi di Indonesia dan propinsi menjadi sampel adalah propinsi yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Data setelah *purposive sampling* kemudian dianalisa dengan pengujian statistik berupa uji deskriptif, uji asumsi klasik dan uji parsial –t dengan bantuan software SPSS 16 for windows.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1 Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Laju_Pertumbuhan	102	-21.81	27.96	2.59	6.01
Kontribusi	102	.00	2.35	.12	.29
Potensi	102	.00	54.45	29.47	26.52
Penerimaan_Pajak_Dalam_Negeri	102	.00	2.48	.21	.39
Valid N (listwise)	102				

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan uji statistik deskriptif pada tabel 4.2 diatas dapat dilihat nilai minimum, maksimum, rata - rata dan standar deviasi dari setiap variabel dalam penelitian ini. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa nilai minimum variabel laju pertumbuhan sebesar -21.81, nilai maksimum sebesar 27,96, rata – rata (mean) sebesar 2,59 dan standar deviasi berada di angka 6.01. Selanjutnya untuk variabel kontribusi, nilai minimumnya berada pada angka 0,00, maksimum sebesar 2,35, nilai rata – rata mencapai angka 0,12 dan standar deviasi sebesar 0,29. Berikutnya untuk variabel potensi, berdasarkan data pada tabel bisa dilihat dengan jelas bahwa nilai minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 54,45 dan nilai rata - rata berada di angka 29,47 dengan standar deviasi sebesar 26,52.

Nilai minimum variabel penerimaan pajak dalam negeri sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 2,48 dengan nilai rata-rata sebesar 0,21 dan standar deviasi sebesar 0,39.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Hasil pengujian dapat dikatakan normal jika nilai signifikansi (2-tailed) melebihi 0,05 dan dikatakan tidak normal jika signifikansi kurang dari 0,05. Hasil uji normalitas disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2 Hasil Uji Kolmogorov – Smirnov

		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters ^a	Mean	.000
	Std. Deviation	.226
Most Extreme Differences	Absolute	.292
	Positive	.292
	Negative	-.184
Kolmogorov-Smirnov Z		2.951
Asymp. Sig. (2-tailed)		.305

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) pada tabel diatas, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,305. Nilai tersebut yang lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Penelitian menguji multikolonieritas berdasarkan *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). Model regresi yang bebas multikolonieritas yaitu apabila nilai $VIF < 10$ dan mempunyai *tolerance value* > dari 0,10. Berikut hasil uji multikolonieritas :

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.024	.034		.713	.477		
Laju_Pertumbuhan	.004	.004	.070	1.127	.263	.936	1.068
Kontribusi	.955	.083	.739	11.572	.000	.895	1.117
Potensi	.002	.001	.147	2.242	.027	.846	1.182

a. Dependent Variable: *Penerimaan_Pajak_Dalam_Negeri*


Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF semua variabel < 10 dan *tolerance value* > 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini tidak bermultikolonieritas dengan variabel lain dalam model. Maka model regresi yang ada layak untuk digunakan selama pengamatan.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui terjadi ketidaksamaan varian dalam suatu model regresi dari suatu observasi ke observasi yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedistisitas. Mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatterplot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dan nilai SRESID (nilai residualnya). Jika titik-titik pada gambar menyebar maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas :

Gambar 1 Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : Output SPSS

Berdasarkan gambar 1 di atas dapat dilihat titik - titik tersebut terjadi secara acak dan tidak membentuk pola-pola tertentu, serta tersebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka disimpulkan bahwa terdapat masalah autokorelasi. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Durbin-Watson. Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.802 ^a	.643	.632	.22971	1.245

a. Predictors: (Constant), Potensi, Laju_Pertumbuhan, Kontribusi

b. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak_Dalam_Negeri

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,245. Data tabel Durbin-Watson dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 102, serta k = 3 diperoleh nilai dl 1,6174 dan du sebesar 1,7383. Nilai d sebesar 1,245 lebih kecil dari nilai dl sebesar 1,6174 atau $d < dl$ sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi dan pengujian dengan data tersebut bisa dilanjutkan.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Parsial t

Uji - t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi 0,05. Hasil uji – t dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini :

Tabel 6 Hasil Uji – t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.024	.034		.713	.477
Laju_Pertumbuhan	.004	.004	.070	1.127	.263
Kontribusi	.955	.083	.739	11.572	.000
Potensi	.002	.001	.147	2.242	.027

a. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak_Dalam_Negeri

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji – t variabel laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 1,127 dengan tingkat signifikansi 0,263. Nilai signifikansi 0,263 > 0,05 sehingga berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan pada variabel Penerimaan Pajak Dalam Negeri sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Hasil uji – t variabel kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 11,572 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi 0,000 < 0,005. Berdasarkan pengujian tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada Penerimaan Pajak Dalam Negeri sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Hasil uji – t variabel potensi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 2,242 dengan tingkat signifikansi 0,027. Nilai signifikansi 0,027 > 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel potensi Pajak Bumi dan Bangunan tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan pada Penerimaan Pajak Dalam Negeri sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan melalui beberapa pengujian sebelumnya, berikut ini dijelaskan mengenai jawaban hipotesis penelitian:

1. Pengaruh Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Dalam Negeri.

Hasil uji – t variabel laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 1,127 dengan tingkat signifikansi 0,263. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut secara statistik tidak signifikan pada $\alpha = 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Wiji Astuti dan Yudea (2016) yang menjelaskan bahwa laju pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan mengalami pertumbuhan yang positif dan kecenderungannya meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan negatif maka hal itu menunjukkan terjadinya penurunan kinerja pendapatan negara sehingga sudah selangkahnya pemerintah baik itu daerah maupun pusat harus lebih memperhatikan memperhatikan kinerja aparatur dalam hal ini petugas pemungut pajak sehingga hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan lebih dioptimalkan lagi.

2. Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Dalam Negeri.

Hasil uji – t variabel kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 11,572 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut secara statistik signifikan pada $\alpha = 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulistiani dkk (2018) yang menjelaskan bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan meskipun secara angka dan kriteria terbilang masih sangat kurang terhadap Penerimaan Pajak Dalam Negeri, namun sebagai komponen dan jenis pajak yang berlaku di Indonesia Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peranan yang cukup penting dalam Penerimaan Pajak Dalam Negeri.

3. Pengaruh Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Dalam Negeri.

Hasil uji – t variabel potensi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 2,242 dengan tingkat signifikansi 0,027. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut secara statistik signifikan pada $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel potensi Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Marlinda Kumoro dan Alia Ariesanti (2017) dalam penelitiannya bahwa potensi Pajak Bumi dan Bangunan pada umumnya belum optimal karena hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masih jauh dari potensi yang ada sehingga diharapkan pemerintah pada tahun berikutnya dapat meningkatkan target pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga realisasi pemungutan bisa lebih dari target dan mendekati potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Dalam Negeri dari tahun 2020 – 2022.
2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Dalam Negeri dari tahun 2020 – 2022.
3. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Dalam Negeri dari tahun 2020 – 2022.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka saran dari penulis sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia yang meskipun memberikan sumbangan (kontribusi) yang relatif kecil dalam Penerimaan Pajak Dalam Negeri, namun berdasarkan perhitungan potensi Pajak Bumi dan Bangunan dalam penelitian ini masih terdapat banyak provinsi yang belum maksimal dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Dari tahun 2020 sampai dengan 2022 hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan belumlah optimal dan masih jauh dari potensi yang ada sehingga diharapkan pemerintah pusat melalui Dirjen Pajak dan pemerintah daerah lebih meningkatkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga pemungutan PBB tahun – tahun berikutnya semakin besar dan mendekati potensi yang ada.
2. Diharapkan bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya untuk menambah variabel – variabel penelitian lain yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan seperti pendapatan per kapita, inflasi, luas bangunan, luas lahan dan lain – lain sehingga hasil penelitian akan lebih spesifik dan akurat.

DAFTAR REFERENSI

- Adetya, Bima. 2014. “Penerimaan Negara”. Jurnal Ilmiah. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Stan. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Abdul, Halim. 2015. Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Jilid 1. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2023. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022.
- Badan Pusat Statistik, 2023. Anggaran Pendapatan Negara (miliar rupiah), 2020-2022.
- Djupiansyah Ganie, Variabel Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Dan Prospek Peningkatannya Di Kabupaten Berau, Jurnal EKSEKUTIF Volume 11. No. 1 Juni 2014
- Karundeng, Bravo Yengki.2015. Analisis Pertumbuhan Antara Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan.*Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.16 No. 01.*
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi 2018 (Revisi 2018). Andi.
- Mahrizal, Efektivitas dan laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Aceh Barat, 2018.
- Muhamad Ismayadie.2019. Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPH) terhadap pendapatan negara tahun 2007-2017, Equity: Jurnal Ekonomi Vol. 7 (2): Desember 2019 Diterima: 20-11-2019; Disetujui: 12-12-2019 p-ISSN: 1978-3795; e-ISSN: 2721-6721
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati.2019. Metodologi Penelitian Sosial.Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 tentang *Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

- Purnamawati, I. G. A., Pebriani, N. K., & Sujana, E. (2017). Kontribusi dan Efektifitas Pajak Galian Golongan C Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem,. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha,.
- Rahman, A. (2011). Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Soreang Kota Parepare: Undang-Undang Pajak Bumi Dan Bangunan Pasal 2 Ayat . Hal: 43.
- Salim Agus, Haerudin (2019). Dasar – Dasar Perpajakan (Berdasarkan Undang – Undang & Peraturan Perpajakan Di Indonesia). LPP Mitra Edukasi.
- Sabam Simbolon. 2021. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, AKUNTOTEKNOLOGI : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi - VOL. 13. NO. 2 (2021).
- Siahaan, M, P. (2009). Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Soemitro, R. (2001). Pajak Bumi Dan Bangunan (Edisi Revisi). Refika Aditama.
- Suandy, Erly. (2013). Hukum Pajak. Edisi Kelima. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono.(2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2013. Makro Ekonomi, Teori Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Jasakom, Jakarta.
- Tarigan, K. W. (2013). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Kota Manado, Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 3 Edisi Juni 2013 282-291.
- Undang – Undang Nomor 16 tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang - Undang Republik Indonesia. (2009). Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1). Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang Undang Republik Indonesia No 5 tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Kehutanan.
- Wardhani, R., & Fadhlia, W. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 2(3), 10-17.
- Waluyo. (2014). Akuntansi Pajak. Edisi Ke Lima, Salemba Empat, Jakarta.
- Yandianto. (2000). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung : M2S.
- Vinda N. & Achmad F. 2023. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Volume 5, Number 8, 2023 P-ISSN: 2622-2191 E-ISSN : 2622-2205 Open Access: <https://journal.ikopin.ac.id/>
- Zulistiani dkk (2018), Kontribusi Dan Laju Pertumbuhan PBB-P2 dan BPHTB Terhadap PAD Kota Kediri Karena Perubahan Undang – Undang No. 28 Tahun 2009. Jurnal Nusamba VOL.3 NO.2